



**PUTUSAN
Nomor 1111/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3330/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUMBERDAYA SEWATAMA, beralamat di TMT Building 2 Lantai 1 dan 2, Jalan Cilandak KKO Raya Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ferry Arief Sunandar, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009732.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memohon agar pengembalian kelebihan pembayaran Penggugat senilai Rp51.318.544.380,- ditransfer ke rekening Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Surat Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setor	Utang Pajak/Pajak yang akan terutang	Kompensasi
					(Rp)	(Rp)
1	00061/107/15/017/18	Jun-15	411211	300	39.736.235	39.736.235
2	00014/207/15/017/18	Jan-15	411211	310	318.115.002	318.115.002
3	00023/207/15/017/18	Okt-15	411211	310	106.182.002	106.182.002
4	00058/107/15/017/18	Des-15	411211	300	74.820.000	74.820.000
3	00059/107/15/017/18	Feb-15	411211	300	198.686.977	198.686.977
4	00060/107/15/017/18	Apr-15	411211	300	176.407.273	176.407.273
5	00155/207/16/017/18	Mei-16	411211	310	3.398.335.028	3.398.335.028
6	00163/107/16/017/18	Jan-16	411211	300	5.139.708.475	5.139.708.475
5	00164/107/16/017/18	Feb-16	411211	300	2.674.174.973	2.674.174.973
6	00165/107/16/017/18	Mar-16	411211	300	6.078.918.670	6.078.918.670
7	00166/107/16/017/18	Apr-16	411211	300	5.798.622.198	5.798.622.198
8	00167/107/16/017/18	Mei-16	411211	300	2.940.867.099	2.940.867.099
7	00168/107/16/017/18	Jun-16	411211	300	1.944.311.001	1.944.311.001
8	00169/107/16/017/18	Jul-16	411211	300	928.464.904	928.464.904
9	00170/107/16/017/18	Agu-16	411211	300	7.093.366.553	7.093.366.553
10	00171/107/16/017/18	Sep-16	411211	300	4.244.060.582	4.244.060.582
9	00172/107/16/017/18	Okt-16	411211	300	5.903.177.412	5.903.177.412
10	00173/107/16/017/18	Nov-16	411211	300	5.300.806.712	4.260.589.996
TOTAL						51.318.544.380

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memutus perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009732.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00053.PPN/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada PT Sumberdaya Sewatama dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00005/407/15/017/18 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama PT Sumberdaya Sewatama, NPWP 01.572.336.4-062.000 alamat di TMT Building 2 lantai 1 dan 2, Jalan Cilandak KKO Raya Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009732.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009732.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00053.PPN/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada PT Sumberdaya Sewatama, terkait SKPLB PPN



Masa Pajak Desember 2015 nomor 00005/407/15/017/18 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama PT Sumberdaya Sewatama, NPWP 01.572.336.4-062.000 alamat di TMT Building 2 lantai 1 dan 2, Jalan Cilandak KKO Raya Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00053.PPN/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada Penggugat dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00005/407/15/017/18 tanggal 28 Agustus 2018, atas nama Penggugat NPWP : 01.572.336.4-062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-00053.PPN/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada Penggugat dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00005/407/15/017/18 tanggal 28 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada Penggugat dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2015 yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaan kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1111/B/PK/Pjk/2020



berdasarkan kewenangan hukum dan tidak terukur yaitu, pengembalian nilai lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00005/407/15/017/18 tanggal 28 Agustus 2018 dengan kompensasi atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kepada Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah **tidak sesuai dengan ketentuan** dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1111/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)